



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI  
TAHUN 2021-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Prioritas Reformasi Birokrasi;
- c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

## BAB II TIM REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 5

- (1) Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:
  - a. Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai tugas

mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan; dan

- c. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, penyusunan *schedule* pelaksanaan rapat-rapat, kompilasi bahan program-program reformasi birokrasi, *Quick Wins* (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Pengarah : Gubernur
  - b. Penanggung jawab : Wakil Gubernur
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
  - e. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- (3) Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Anggota Tim Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundangan-undangan;
  - b. Anggota Tim Penataan Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur;
  - c. Anggota Tim Penguatan Pengawasan;
  - d. Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Sekretariat.

### BAB III PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 6

- (1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi:
- a. pembenahan manajemen Pemerintah Daerah;
  - b. pemeliharaan terhadap hal-hal yang dicapai;
  - c. peningkatan pelayanan;
  - d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
  - e. Perangkat Daerah.
- (2) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.

- (3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- (4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- (6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2021.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025.

##### Pasal 8

- (1) RMRB Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 9

RMRB Tahun 2021-2025 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

##### Pasal 10

RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**NURYAKIN**


**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**SARING, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**



**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja baik pusat maupun daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyadari sepenuhnya bahwa reformasi birokrasi wajib menghasilkan birokrasi pemerintah yang kuat dan menjadi pemerintahan yang profesional, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima Tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran Tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran Tahun berikutnya, begitupun sasaran Tahun-Tahun berikutnya mengacu pada sasaran Tahun sebelumnya.



Perjalanan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang disertai kemudian terbitnya aturan di bawah Peraturan Presiden (antara lain Permen PAN RB No. 20/2010, Permen PAN RB No 9/2011, Permen PAN RB No. 61/2012, Permen PAN RB No. 37/2013, Permen PAN RB No. 19/2014, Permen PAN RB No. 11/2015, dan Permen PAN RB No. 25/2020). Regulasi yang menaungi proses reformasi tersebut menekankan pada perubahan Reformasi Birokrasi pada area : manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Fakta prestasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tercermin dalam kinerja penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 yang dinilai sangat baik dan memuaskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pencapaian prestasi ini merupakan hasil kinerja seluruh Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada publik terhadap pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan jumlah pelaksana birokrasi yang tersebar pada 38 Perangkat daerah kebutuhan ketersediaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan panduan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu birokrasi dinamis yang mampu melayani segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan sampai dengan Tahun 2025. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima Tahun mendatang. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan

penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satu keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan performa kinerja birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara menyeluruh di semua Perangkat Daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari Tahun 2021–2025. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : “Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima”.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima Tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan

dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima Tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Reformasi Birokrasi, menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. DEFINISI ISTILAH**

1. **Pemerintah** adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wewenang eksekutif atau pemerintahan dan pelayanan administratif di seluruh wilayah/teritorial Provinsi Kalimantan Tengah.
2. **Road Map Reformasi Birokrasi** adalah peta jalan yang merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya selama lima Tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
3. **APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)** adalah APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. **Pembangunan** adalah seluruh kegiatan pelaksanaan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan telah ditetapkan serta dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1).

6. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
8. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 11 dan 12 diuraikan :
  - a). Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
  - b). Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi : tenaga kerja, pemberdayaan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
9. **Pelayanan Dasar** adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 11 dan 12 dijelaskan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi

kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

11. **Standar Pelayanan Minimal** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **A. KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebelum periode 2016 - 2021 dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya capaian Reformasi Birokrasi yang merupakan amanat dari perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan instrumen untuk mengukur capaian reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, diawali dari mekanisme fungsi perencanaan yang berjalan mulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan memiliki sifat terukur dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban kinerja yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah disusun. Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja. Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi indikator sasaran melalui Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mempermudah dalam interpretasi dalam pencapaian indikator sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Penilaian Pencapaian Kinerja

<b>NO</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil (SB)
2	90 % sd 100 %	Berhasil (B)
3	70 % sd 90 %	Cukup (C)

4	Kurang dari 70	Kurang (K)
---	----------------	------------

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara khusus indikator capaian Reformasi Birokrasi periode tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari Misi ke- 5 dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan satu tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator sasaran. Adapun pengukuran keberhasilan reformasi birokrasi periode tahun 2016-2021 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance Gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja birokrasi di masa yang akan datang (*Performance improvement*). Adapun rincian pengukuran kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Reformasi Birokrasi berdasarkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Misi ke- 5 RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kinerja daerah	1	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	63,05	84,07 %	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	84	80,06	95,31%	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Dalam mencapai Misi 5 RPJMD 2016-2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: “Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif”, sebuah perwujudan dari Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Government*), maka dalam perencanaan dan penyelenggaraannya melibatkan masyarakat serta mempertanggung jawabkan hasil pembangunan secara akuntabel. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah** Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 ditargetkan



“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” terealisasinya “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Indikator kinerja “Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah” merupakan capaian kinerja yang diraih selama 4 tahun berturut-turut. Pemberian Opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. **Indikator Sistem Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** masih berkategori “baik”. Untuk mencapai target akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta perangkat daerah dengan menerapkan manajemen kinerja. Adapun Capaian Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berpredikat “B”, dengan nilai 63,05. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:
  - a) Menselaraskan RENSTRA perangkat daerah dengan RPJMD dengan melakukan penyusunan matrik kinerja.
  - b) Melakukan penetapan IKU dan IKI dengan metode *Cascading*.
  - c) Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dengan sistem elektronik.
  - d) Memastikan Perjanjian Kinerja yang disajikan setiap jenjang sampai jabatan terendah disertai rencana aksi .
  - e) Menyusun jadwal monev (evaluasi internal) atas penilaian kinerja PNS setiap triwulan.
  - f) Perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara berjenjang sampai jabatan terendah.
  - g) Memastikan Laporan Kinerja (LKjIP) perangkat daerah memberikan informasi kinerja yang mencukupi.
  - h) Memastikan tersedianya evaluator yang cukup terlatih untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasinya dengan melalui Diklat Evaluator SAKIP.

- i) Membangun dan menerapkan manajemen kinerja berbasis elektronik.
3. **Indikator Persentase Layanan Publik dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** minimal Baik, dari target 84% terealisasi 80,06% dengan capaian kinerja sebesar 95,31% dan dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”.

## **B. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2021-2026 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki dan semakin disempurnakan dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Birokrasi belum efektif dan efisien.** Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan Birokrasi belum efektif dan efisien antara lain:
  - a. *Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai faktor kunci belum optimal berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.
  - b. *Kelembagaan birokrasi pemerintah masih kurang efektif.* Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni:
    - 1) Kurang rampingnya organisasi, secara makro maupun mikro; dan
    - 2) Banyaknya perundang-undangan yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang

berpotensi *over institution* dan tumpang tindih tugas dan fungsi.

- c. *Penerapan e-government seharusnya semakin efektif dan efisien.* Penerapan *egovernment* belum merata pada seluruh struktur birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegras. Permasalahan ini diperberat dengan adanya inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.
- d. *Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum berjalan secara efektif.* Tantangan dapat diuraikan sebagai berikut ini:
- 1) Masih terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi dan terjadi *gap* kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal;
  - 2) Kelayakan sistem pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai dengan basis kinerja juga perlu segera dilaksanakan;
  - 3) Manajemen kinerja pegawai belum berjalan, sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan;
  - 4) Belum optimalnya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah; dan
  - 5) Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan untuk ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi

birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

e. *Inefisiensi penggunaan anggaran.* Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

- 1) Belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur yang komprehensif sehingga sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun; dan
- 2) Besarnya biaya operasional yang belum sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan.

**2. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.** Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Belum konsistennya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. Peran Aparat Pengawas masih belum optimal dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Manajemen pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum berjalan secara optimal. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum terintegrasi, serta belum menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang efektif; dan
- d. Pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur yang belum memiliki ukuran yang jelas.

**3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.** Beberapa tantangan yang dihadapi terkait pelayanan publik antara lain:

- a. Terkait dengan perizinan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu :

- 1) Masih adanya keluhan masyarakat akan lamanya proses perizinan walaupun sudah disosialisasikan adanya penyelenggaraan terpadu satu pintu, padahal cepat atau lamanya proses perizinan tergantung sejauh mana proses antar perangkat daerah terkait (teknis) dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan; dan
  - 3) Kurangnya tenaga yang berkompeten dengan SDM yang memadai/operator SPIPISE.
- b. Terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan:
- 1) Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral di Internal perangkat daerah pada proses perencanaan;
  - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari Bidang-Bidang dalam perangkat daerah kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting;
  - 3) Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kependudukan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- c. Praktek penyimpangan penggunaan terhadap pungutan resmi dalam pelayanan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi.
- d. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan secara optimal. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten di implementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan berkualitas, serta penggunaan

*e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata.

- e. Kurangnya inovasi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.
- f. Pengelolaan pengaduan belum terlaksana dengan baik sehingga aduan masyarakat belum menjadi perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **BAB III**

## **AGENDA REFORMASI BIROKRASI**

### **2021-2025**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2025**

Sebagai pijakan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk periode selanjutnya adalah RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025. Visi RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 adalah “Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis“.

##### **1. Maju**

Tingkat kemajuan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan terluas di area Kalimantan, mempunyai banyak potensi untuk memajukan daerahnya. Dari segi Sumber Daya Alam, provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kekayaan alam yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat memajukan perekonomian. SDA yang dimiliki provinsi Kalimantan Tengah berpotensi sangat besar dan bisa menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan SDA yang tepat akan menjadikan penopang ekonomi sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dari segi Sumber Daya Manusia, Provinsi Kalimantan Tengah meskipun sudah cukup

memadai, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya.

## **2. Mandiri**

Definisi dari kata mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional. Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomiannya. Kemandirian diperlukan untuk memutus mata rantai ketergantungan dengan daerah-daerah lain, dengan upaya tersebut sehingga Kalteng BERKAH terwujud serta mampu mensejahterakan masyarakat dan diharapkan secara bertahap lebih maju lagi dari daerah sekitarnya. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan



sosial, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Pemerintah terus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat.

### **3. Adil**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sendiri bermakna keadaan dimana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Maksud dari elemen misi Adil ini adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek yang luas, yakni kesempatan meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan hak politik, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Ketiga elemen ini yaitu maju, mandiri, dan adil diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Sedangkan **Misi RPJMD** jangka menengah daerah (2016-2021), sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun penjelasan masing-masing misi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemantapan perencanaan pembangunan daerah dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pembangunan

daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan pembangunan sektoral adalah pemantapan tata ruang wilayah. Pentingnya pemantapan penataan ruang didasarkan pada semakin meningkat dan dinamisnya kegiatan pembangunan serta gerakan masyarakat yang telah meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang oleh aktivitas-aktivitas yang satu sama lain sering tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang kian rumit dan sulit diatasi, selanjutnya dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial budaya.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengeturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dimana pola ruangnya didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang telah diupdate, terlihat bahwa kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm$  18 persen, sedangkan kawasan hutan  $\pm$  82 persen. Beberapa permasalahan terkait dengan RTRWP antara lain masih banyak desa, prasarana wilayah, ruang kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Untuk mengakomodir rencana pembangunan sarana dan prasana

wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya perlu ruang yang cukup dan memadai yang didasarkan pada analisis dan kajian teknokratik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu RTRWP Kalteng perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan kawasan tersebut di atas.

Penataan ruang perlu dimantapkan karena merupakan instrumen demi terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang serasi, selaras, dan berkesinambungan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Penataan ruang adalah merupakan kegiatan lintas sektor dan wilayah, dengan demikian faktor penting yang harus menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kualitas perencanaan tata ruang sangat ditentukan pula oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat dan up to date, baik pemanfaatan ruang secara eksisting maupun data-data dasar sehingga peningkatan ketersediaan data dan informasi juga terus dilakukan

## **2. Pengelolaan Infrastruktur**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian yang terintegrasi sebagai simpul moda transportasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan. Peningkatan jalan mantap dilakukan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan strategis yang menuju outlet produksi dan distribusi. Peningkatan

elektrifikasi dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, gas, bayu dan mikrohidro, maupun perluasan jaringan transmisi.

### **3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**

Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Garis pantai pada umumnya merupakan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan.

Sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada seluruh stakeholders terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat

dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah V - 10 Bab V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu di dalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan selama ini belum optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu harus diperhatikan juga upaya pengawasan, serta pengendalian kerusakan pantai sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan dilakukan secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan

dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

#### 4. **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**

Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan investasi, dan berproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang



bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlu peranan pemerintah, pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang.

Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil. Untuk menghindari berhentinya kreatifitas masyarakat, kegiatan

produksi harus ditingkatkan. Upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang dilakukan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung dunia usaha, serta meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

#### **5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan

untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuankemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kualitas pendidikan diukur dengan beberapa indikator yakni angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun). Hal tersebut dipengaruhi masalah keterjangkauan dan akses penduduk terhadap prasarana pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan APK, APM, Rasio guru terhadap murid, persentasi guru berkualifikasi D4/S1 dan bersertifikasi dalam semua jenjang pendidikan akan ditingkatkan menjadi diatas rata-rata nasional, meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Selama periode pemerintahan 2016-2021, aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, tersistem, bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur akan terus dibenahi dan ditingkatkan. Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan mutu pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Tengah, baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Sehingga diharapkan SDM Kalimantan Tengah harus mampu mengelola sumber daya daerah guna mendongkrak pendapatan daerah.

Pemuda adalah tiang negara, pada saatnya nanti para pemuda harus mampu menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai hal. Mengingat penting dan strateginya peranan pemuda ini maka pemerintah wajib untuk melakukan pembenahan dan pemberdayaan dalam proses pembangunan melalui organisasi kepemudaan.

Olahraga memiliki peran penting dan sentral dalam kehidupan manusia, mengingat pentingnya hal ini maka pembinaannya harus dilakukan sejak dini. Kalimantan Tengah pernah jaya dalam beberapa cabang olahraga antara lain

dayung. Pembinaan, pengembangan beberapa cabang olahraga ke depan menjadi prioritas.

Dalam bidang kesehatan, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus mempunyai akses yang mudah terhadap sarana prasarana kesehatan. Untuk itu keberadaan sarana prasarana kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Saat ini sudah ada 2 Rumah Sakit tipe B rujukan yakni Sampit dan Pangkalan Bun dan 1 Rumah Sakit tipe B pendidikan yakni RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. Untuk wilayah Timur yakni daerah Barito, RSUD Muara Teweh akan ditingkatkan menjadi RSUD tipe B rujukan.

Dalam 5 tahun ke depan berbagai program kegiatan akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akses terhadap sarana prasarana kesehatan. Demikian pula rasio dan prasarana kesehatan per satuan balita/penduduk, rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk akan ditingkatkan. Indikator lain yang juga terus diperbaiki/ditingkatkan adalah umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk dan sebagainya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah juga akan mengalami perbaikan. Bahaya Narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan yakni darurat narkoba, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terencana, terukur, dan komprehensif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah menyatakan perang terhadap Narkoba di Kalimantan Tengah. Berbagai upaya baik berupaya mencegah, penindakan dan rehabilitasi dilakukan secara simultan, baik di kota maupun di desa.

Kalimantan Tengah memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari ekowisata, wisata religi kuliner, wisata susur sungai, wisata religi ziarah, wisata orang hutan, wisata pantai dan danau, dan lain sebagainya.

Seni dan Budaya merupakan identitas yang harus tetap terpelihara dan terjaga serta dikembangkan dimasa yang akan datang melalui sanggar-sanggar, padepokan dan organisasi. Berbagai event yang telah terjadwal selama ini tetap diteruskan, baik untuk tujuan wisata maupun dalam rangka pelestarian budaya. Dalam hal pengembangan wisata, di Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan "wisata religius" karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau di sakralkan.

Dengan melihat potensi dan sumberdaya daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pariwisata dan seni budaya merupakan salah satu kekayaan daerah yang mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata, sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang cukup intens. Secara tidak langsung dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan banyak aspek lain yang ikut bergerak secara positif. Misalnya apabila sektor pariwisata berkembang, akan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga PAD akan meningkat. Pengembangan

pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif. Dengan ini diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang mampu menopang dan mendukung berkembangnya sektor ekonomi, yang akan mampu mendongkrak pendapat asli daerah (PAD).

#### **7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi

pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting, karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam.

## **8. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan Pendapatan daerah dimaksudkan agar penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah didapatkan secara maksimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan



pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pengelolaan pendapatan daerah di sini lebih diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka memperbesar volume APBD.

Banyak persoalan mengenai pendapatan daerah yang terasa sekali sangat kurang mendapatkan perhatian. Sementara di sisi lain belum banyak komponen warga masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui warga masyarakat, yakni hal pengelolaan pendapatan daerah. Diperlukan suatu transparansi pengelolaan pendapatan daerah dengan menumbuhkan sikap kejujuran dan tanggungjawab moral dari pengelola pendapatan daerah (pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dari warga masyarakat agar ikut aktif merasa bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendapatan daerah ini adalah terkait SDM pengelola pendapatan daerah yang kompeten dan profesional dalam melakukan terobosan-terobosan dan bekerja

secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI**

Searah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 diatas maka dapat disusun tujuan dan sasaran yang menjadi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2021 – 2025 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

<b>Tujuan</b>		
Pemerintahan yang baik dan bersih Indikator : Indeks reformasi birokrasi		
<b>Sasaran</b>		
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang prima
Indikator : 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2. Nilai SAKIP 3. Opini BPK	Indikator : 1. Indeks Kelembagaan 2. Indeks SPBE 3. Indeks Profesionalisme ASN	Indikator : Indeks Pelayanan Publik

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator tersebut akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar

bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

Untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi maka digunakan tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan Publik yang prima

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

### **C. UKURAN KEBERHASILAN**

Untuk melihat keberhasilan upaya dan usaha pencapaian sasaran reformasi birokrasi maka ditetapkan ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025 dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 10. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	1	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Skor 0-5						
	2	Nilai SAKIP	Skor 0-100	62,03	75	75	80	0	0
	3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Birokrasi yang kapabel</b>	1	Indeks Kelembagaan	Skor 0-5	n/a					
	2	Nilai SPBE	Skor 0-5						
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai 0-100						
<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>	1	Indeks Pelayanan Publik	Skor 0-5						

Sumber : Data diolah, 2019

#### **D. RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2021-2025 maka ditetapkan rencana kerja reformasi birokrasi. Rencana kerja reformasi birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan program mikro reformasi birokrasi nasional. Program

mikro menjadi prioritas bagi instansi pemerintah dalam menerapkan reformasi birokrasi yang terdiri dari program (area perubahan), kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi. Berikut program (area perubahan) dan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025.

<b>Program / Area Perubahan</b>	<b>Indikator Program/ Area Perubahan</b>	<b>Kegiatan</b>	
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan perubahan	1	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
		2	Penguatan nilai integritas;
		3	Pengembangan dan penguatan peran agen Perubahan dan role model;
		4	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan	2. Indeks reformasi hukum 3. Indeks kualitas kebijakan	1	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);
		2	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
		3	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;
		4	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
		5	Melakukan evaluasi

Program / Area Perubahan	Indikator Program / Area perubahan	kegiatan	
			Kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	1	Asessment organisasi berbasis kinerja;
		2	Restrukturalisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;
		3	Membentuk Struktur organisasi yang tepat fungsi.
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	1	Penerapan Tata Kelola SPBE
		2	Penerapan Manajemen SPBE
		3	Penerapan Layanan SPBE
		4	Mengintegrasikan pemanfaat IT dalam tata kelola Pemerintahan;
		5	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
		6	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
		7	Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
		8	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
		9	Melakukan Pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
		10	Penguatan Implementasi keterbukaan informasi;

Program / Area Perubahan	Indikator Program / Area Perubahan	Kegiatan	
		11	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
		12	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	1	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara Profesional;
		2	Implementasi manajemen ASN berbasis Merit System;
		3	Penetapan ukuran kinerja individu;
		4	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
		5	Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
		6	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
		7	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
		8	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
		9	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta ( <i>Talent pool</i> );
		10	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta;

Program / Area perubahan	Indikator Program / Area Perubahan	Kegiatan	
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	1	Melakukan perencanaan terintegritas dan perencanaan yang lintas sector ( <i>collaborative and crosscutting</i> );
		2	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
		3	Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit pada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> );
		4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
		5	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
		6	penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	1	Melakukan Penguatan implementasian SPIP di seluruh bagian organisasi;
		2	Meningkatkan Kompetensi APIP;
		3	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
		4	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai



Program / Area Perubahan	Indikator Program / Area Perubahan	Kegiatan	
			Kaedah dan aturan yang berlaku;
		5	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
		6	Pembangunan perangkat daerah Zone Integritas Menuju WBK/WBBM;
		7	Penguatan pengendalian gratifikasi;
		8	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;
		9	Penguatan efektifitas manajemen resiko;
		10	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);
		2	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
		3	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan

Program / Area Perubahan	Indikator Program / Area Perubahan	Kegiatan
		Pelayanan yang baik;
		4 Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;
		5 Penciptaan, pengembangan, dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
		6 Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
		7 Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
		8 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
		9 Mendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
		10 Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai langkah konkrit dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas maka disusun rencana aksi tahunan reformasi

birokrasi. Rencana aksi reformasi birokrasi disusun sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis. Tim pelaksana reformasi birokrasi melalui masing-masing kelompok kerja akan memimpin pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi akan diterapkan dan diimplemetasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga untuk menyelaraskan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi maka setiap perangkat daerah diharuskan menyusun rencana aksi setiap tahun. Rencana aksi tersebut juga menjadi langkah implementasi dari program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah. Rencana aksi reformasi birokrasi termuat pada lampiran II.

#### **E. PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*Quick Wins* dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

*Quick Wins* Reformasi Birokrasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Quick Wins* mandatory dan *Quick Wins* mandiri. *Quick Wins* mandatory merupakan quick wins yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Unit Pengelola Reformasi

Birokrasi Nasional (UPRBN) untuk diimplementasikan oleh setiap Instansi Pemerintah. Sedangkan *Quick Wins* mandiri merupakan *Quick Wins* yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya. *Quick Wins* mandatory dan *Quick Wins* mandiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termuat pada lampiran I.

## **BAB IV**

### **MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **A. ORGANISASI**

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2021-2025 terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan memuat tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi.

Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap perangkat daerah, maka perangkat daerah dimaksud juga harus

membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran perangkat daerah menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi. Tugas dari Perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

1. Melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah;
2. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkupnya, maka perangkat daerah bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *Quick Wins*;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerahnya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

## **B. MONITORING DAN EVALUASI**

### **1. Monitoring**

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup perangkat daerah dan pemerintah daerah, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup

perangkat daerah, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing Kepala perangkat daerah untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada perangkat daerah yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pertemuan dengan Kepala perangkat daerah untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup yang lebih besar, tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja

- d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **2. Evaluasi**

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perangkat daerah sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala perangkat daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward and punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 29 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2021-2025**

Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bukti pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					Koordinator	Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025		
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan perubahan	1 Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	Pembentukan Tim RB Pemda	SK Tim RB Pemda						Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Penetapan Tim RB Perangkat daerah	SK Tim RB Perangkat daerah						Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Sosialisasi RB pada internal perangkat daerah	Laporan Sosialisasi RB Internal Perangkat Daerah						Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja kepala perangkat daerah di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah	Dok. Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas						Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Rapat berkala Tim RB atas pelaksanaan rencana kerja RB dan dihadiri oleh Sekda Prov Kalteng	Notulen rapat						Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Monitoring dan evaluasi rencana kerja dan tindak lanjut hasil evaluasi	Laporan Evaluasi rencana kerja						Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Monitoring pelaksanaan <i>quick win</i>	Laporan monitoring <i>quick win</i>						Biro Organisasi	Biro Organisasi

		Pembangunan media komunikasi pelaksanaan RB kepada seluruh PNS	Screenchot media (group/website) komunikasi RB						Biro Organisasi	Biro Organisasi
2	Penguatan nilai integritas;	Pembentukan Tim Asesor Pemda	SK Tim Asesor Pemda						Biro Organisasi	Inspektorat
		Penetapan Asesor Perangkat Daerah	SK Tim Asesor Perangkat daerah						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Penandatanganan Pakta Integritas Seluruh PNS	Dok. Pakta Integritas PNS						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Peningkatan kapasitas asesor	Dokumentasi pelatihan/ diklat						Inspektorat	Inspektorat
		Pelaksanaan evaluasi RB Perangkat daerah oleh asesor perangkat daerah	Surat/dokumen pelaksanaan evaluasi perangkat daerah						Inspektorat	Perangkat daerah
		Pelaksanaan evaluasi RB Pemda oleh Asesor Pemda	Surat/dokumen pelaksanaan evaluasi Pemda						Inspektorat	Inspektorat
		Penyusunan Laporan Hasil evaluasi oleh asesor Pemda	Laporah hasil evaluasi RB						Inspektorat	Inspektorat
3	Pengembangan dan penguatan peran agen Perubahan dan role model;	Penetapan agen perubahan	SK. Penetapan Agen Perubahan						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Sosialisasi peran agen perubahan	Dokumentasi sosialisasi agen perubahan						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Penyusunan rencana kerja agen perubahan	Dokumen rencana kerja agen perubahan						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Penguatan peran agen perubahan melalui <i>talent pool</i>	Dok. <i>Talent pool</i> PNS						Biro Organisasi	BKPSDM

			Evaluasi peran agen perubahan	Laporah evaluasi penguatan peran agen perubahan					Biro Organisasi	Biro Organisasi
		4	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;	Penyiapan bahan kampanye gerakan pengembangan budaya kerja (Pelayanan publik, RB, SAKIP, WBS dan Gratifikasi)	Dokumentasi kampanye gerakan pengembangan budaya kerja				Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Publikasi bahan kampanye gerakan pengembangan budaya kerja	Dokumentasi bahan kampanye gerakan pengembangan budaya kerja				Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Sosialisasi smart ASN dalam menghadapi industri 4.0	Dokumentasi Sosialisasi smart ASN				Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Penyusunan rencana pengembangan budaya kerja smart ASN	Dokumen rencana pengembangan budaya kerja smart ASN				Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai dengan menggunakan teknologi informasi	Screenshot aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai				Diskominfo	Diskominfo
Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan	1. Indeks reformasi hukum 3. Indeks kualitas kebijakan	1	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);	Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Dokumen identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan				Biro Hukum	Biro Hukum

		Penyusunan peta keterikanan antar peraturan perundangan-undangan	Dokumen peta keterikanan antar peraturan perundangan-undangan						Biro Hukum	Biro Hukum
2	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;	Melakukan usulan perubahan pada peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang tidak harmonis/sinkron	Perda / Pergub yang dilakukan perubahan						Biro Hukum	Perangkat daerah
3	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;	Implementasi Standar Operasional Prosedur sebagai sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	SOP pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan						Biro Hukum	Biro Hukum
		Pendidikan dan pelatihan <i>legal drafter</i>	Dokumentasi Pendidikan dan pelatihan legal drafter						Biro Hukum	Biro Hukum
		Pembentukan Sistem jaringan dokumentasi Informasi hukum	Screenshot aplikasi JDIH						Biro Hukum	Biro Hukum
		Pelaksanaan Forum Grup diskusi dan penyusunan naskah akademik/kajian dalam penyusunan peraturan daerah	Naskah akademik penyusunan peraturan daerah						Biro Hukum	Perangkat daerah
4	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;								Biro Hukum	Biro Hukum

		5	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	Melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah disusun	Laporan Evaluasi rencana kerja implementasi kebijakan yang telah disusun					Biro Hukum	Perangkat daerah
Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	1	Assesment organisasi berbasis kinerja;	Melakukan identifikasi kinerja utama pada perangkat daerah	Dok. identifikasi kinerja utama					Biro Organisasi	Perangkat daerah
				Melakukan Analisis beban kerja dari perangkat daerah	Analisis beban kerja dari perangkat daerah					Biro Organisasi	Perangkat daerah
				Melaksanakan identifikasi keterkaitan perangkat daerah berdasarkan peta proses bisnis	Dok. identifikasi keterkaitan perangkat daerah berdasarkan peta proses bisnis					Biro Organisasi	Perangkat daerah
				Melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan peta proses bisnis, kinerja utama dan analisis beban kerja	Laporan evaluasi kelembagaan					Biro Organisasi	Biro Organisasi
		2	Restrukturalisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;	Penyusunan kajian akademis Restrukturalisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen	Kajian akademis Restrukturalisasi					Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Melaksanakan Restrukturalisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen	Laporan hasil Restrukturalisasi kelembagaan					Biro Organisasi	Biro Organisasi

		3	Membentuk Struktur organisasi yang tepat fungsi.	Melaksanakan analisis kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi perangkat daerah	Dok. Analisis kelembagaan menilai ketepatan fungsi perangkat daerah					Biro Organisasi	Biro Organisasi
				Melakukan analisis untuk menganalisis duplikasi fungsi perangkat daerah	Dok. Analisis duplikasi fungsi perangkat daerah					Biro Organisasi	Biro Organisasi
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	1	Penerapan Tata Kelola SPBE	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim pengelola SPBE	SK Tim Pengarah dan Tim Pengelola SPBE					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan kebijakan rencana induk SPBE	Dok. Rencana induk SPBE					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan kebijakan anggaran dan belanja TIK	Dok. Kebijakan anggaran dan belanja TIK					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan kebijakan integrasi sistem aplikasi	Dok. Kebijakan integrasi sistem aplikasi					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Dok. Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan kebijakan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik	Dok. Kebijakan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
				penyusunan kebijakan layanan publik berbasis elektronik	Dok. kebijakan layanan publik berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
		2	Penerapan Manajemen SPBE	Penyusunan arsitektur SPBE	arsitektur SPBE					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan peta rencana SPBE	peta rencana SPBE					Diskominfo	Diskominfo
				Penyusunan Standar operasional layanan SPBE	Standar operasional layanan SPBE					Diskominfo	Diskominfo

			Pelaksanaan evaluasi SPBE	Laporan evaluasi SPBE					Diskominfo	Diskominfo
			Pelaksanaan integrasi sistem aplikasi	Dok. integrasi sistem aplikasi					Diskominfo	Diskominfo
	3	Penerapan Layanan SPBE	Penerapan layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik	Screenshot layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik	Screenshot layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik	Screenshot layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan manajemen keuangan berbasis elektronik	Screenshot layanan manajemen keuangan berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik	Screenshot layanan manajemen kinerja berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan pengadaan berbasis elektronik	Screenshot layanan pengadaan berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan pengaduan publik berbasis elektronik	Screenshot layanan pengaduan publik berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik	Screenshot layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah



			Penerapan layanan Whistle Blowing System berbasis elektronik	Screenshot layanan Whistle Blowing System berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Penerapan layanan publik berbasis elektronik	Screenshot layanan Whistle Blowing System berbasis elektronik					Diskominfo	Perangkat daerah
	4	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola Pemerintahan;	Penyusunan kebijakan penerapan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan	Dok. kebijakan penerapan e-goverment					Diskominfo	Diskominfo
			Pembentukan tim pengembangan aplikasi di lingkungan pemda	SK. Tim pengembangan aplikasi					Diskominfo	Diskominfo
			Pembentukan tim pengelola layanan SPBE	SK. Tim pengelola layanan SPBE					Diskominfo	Diskominfo
			Pengintegrasian sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan	Dok. Pengintegrasian sistem aplikasi					Diskominfo	Diskominfo
	5	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);	Membentuk tim pengawas kearsipan	SK. Tim pengawas kearsipan					Disarpustaka	Disarpustaka
			Menyiapkan sarana dan prasarana kearsipan	Foto sarana dan prasarana kearsipan					Disarpustaka	Perangkat daerah
			Penetapan standarisasi sarana dan prasarana kearsipan	Dok. Standarisasi sarana dan prasarana kearsipan					Disarpustaka	Disarpustaka
			Menyusun instrumen monitoring arsip oleh Tim Pengawas kearsipan						Disarpustaka	Disarpustaka
			Monitoring pengelolaan arsip oleh Tim Pengawas kearsipan	Laporan monitoring pengelolaan arsip					Disarpustaka	Disarpustaka

		6	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;	Identifikasi kebutuhan SDM Kearsipan	Dok. Identifikasi kebutuhan SDM Kearsipan					Disarpustaka	Disarpustaka
				Pelaksanaan diklat SDM Kearsipan	Sertifikat diklat kearsipan					Disarpustaka	Disarpustaka
				Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Dokumentasi pengelolaan arsip dinamis					Disarpustaka	Perangkat daerah
				Melaksanakan pengelolaan arsip statis	Dokumentasi pengelolaan arsip statis					Disarpustaka	Perangkat daerah
		7	Mengimplementasikan digitalisasi arsip;	Perumusan kebijakan digitalisasi arsip	Dokumen kebijakan digitalisasi arsip					Disarpustaka	Disarpustaka
				pengembangan digitalisasi arsip	Dokumen pengembangan digitalisasi arsip					Disarpustaka	Disarpustaka
				Implementasi digitalisasi arsip	Foto digitalisasi arsip					Disarpustaka	Disarpustaka
				evaluasi penerapan digitalisasi arsip	Laporan evaluasi penerapan digitalisasi arsip					Disarpustaka	Disarpustaka
		8	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;							Badan Keuangan Daerah	
		9	Melakukan Pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;							Badan Keuangan Daerah	
10	Penguatan Implementasi	Reviu tim KIP	Laporan reviu tim KIP Pemprov Kalteng					Diskominfo	Diskominfo		

		keterbukaan informasi;	Perumusan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dok. Kebijakan keterbukaan informasi publik					Diskominfo	Diskominfo
			Pengumpulan informasi publik secara berkala	Dokumentasi informasi publik					Diskominfo	Perangkat daerah
			Pelatihan jurnalistik bagi pengelola KIP perangkat daerah	Dokumentasi pelatihan jurnalistik					Diskominfo	Diskominfo
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Laporan monitoring dan evaluasi					Diskominfo	Diskominfo
	1	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;	Perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan proses bisnis perangkat daerah	Dok kebijakan proses bisnis					Biro Organisasi	Biro Organisasi
	1		Sosialisasi penyusunan proses bisnis	Dokumentasi sosialisasi penyusunan proses bisnis					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Penyusunan proses bisnis pemerintah daerah dan perangkat daerah	Dokumen proses bisnis					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Penetapan keputusan kepala perangkat daerah tentang proses bisnis	SK. Proses Bisnis					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Evaluasi Proses bisnis dengan memperhatikan kesesuaian pada dokumen perencanaan	Laporan evaluasi proses bisnis					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Evaluasi Proses bisnis dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi serta kinerja organisasi secara berjenjang	Laporan evaluasi proses bisnis					Biro Organisasi	Biro Organisasi

		1	Penyelarasan	Penyusunan SOP	Dok. SOP					Biro	Biro
		2	Proses bisnis dan SOP.	berdasarkan proses bisnis						Organisasi	Organisasi
				Penetapan keputusan kepala perangkat daerah tentang SOP	SK SOP					Biro	Perangkat daerah
				Evaluasi berkala terhadap penerapan SOP	Laporan evaluasi penerapan SOP					Biro	Perangkat daerah
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	1	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara Profesional;							Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
		2	Implementasi manajemen ASN berbasis Merit System;							Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
		3	Penetapan ukuran kinerja individu;							Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
		4	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;							Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
		5	Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;							Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	

		6	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		7	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		8	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		9	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		10	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta;								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	1	Melakukan perencanaan terintegritas dan perencanaan yang lintas sector ( <i>collaborative and crosscutting</i> );											
		2	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;											
		3	Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit pada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> );											
		4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;											

		5	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;								
		6	penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.								
Pengawas an	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	1	Melakukan Penguatan implementasian SPIP di seluruh bagian organisasi;							Inspektorat	
		2	Meningkatkan Kompetensi APIP;							Inspektorat	
		3	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);							Inspektorat	
		4	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan							Badan Keuangan Daerah	

			aturan yang berlaku;									
		5	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;								Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		6	Pembangunan unit kerja Zone Integritas Menuju WBK/WBBM;								Inspektorat	
		7	Penguatan pengendalian gratifikasi;								Inspektorat	
		8	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;								Inspektorat	
		9	Penguatan efektifitas manajemen resiko;								Inspektorat	
		10	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.								Inspektorat	
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survei Kepuasan	1	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Penyusunan kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat	Dok. Kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat						Biro Organisasi	Biro Organisasi



Masyarakat	(Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);	Bimbingan teknis penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Foto bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan					Biro Organisasi	Biro Organisasi	
		Bimbingan teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Foto Bimbingan teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat					Biro Organisasi	Biro Organisasi	
		Penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	SK. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan					Biro Organisasi	Biro Organisasi	
		Pelaksanaan Reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Laporan reviu Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan					Biro Organisasi	Perangkat daerah	
		Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan TL hasil survei kepuasan masyarakat					Biro Organisasi	Perangkat daerah	
	2	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;	Penetapan Operator SIPP pada setiap perangkat daerah	SK Operator SIPP pada setiap perangkat daerah					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Pengintegrasian informasi pelayanan publik pada aplikasi SIPP	Screenshot Pengintegrasian informasi pelayanan publik pada aplikasi SIPP					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Publikasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat melalui website	Screenshot publikasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat					Biro Organisasi	Perangkat daerah

		perangkat daerah dan media sosial								
3	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;	Pembentukan unit pengelola pengaduan internal	SK. Unit pengelola pengaduan perangkat daerah						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Menyediakan media pengaduan di tempat pelayanan	Foto media pengaduan di tempat pelayanan						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Pengintegrasian pengelolaan pengaduan pada aplikasi SP4N LAPOR	Pengintegrasian pengelolaan pengaduan pada aplikasi SP4N LAPOR						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Penyusunan SOP tindak lanjut pengelolaan pengaduan	Dok. SOP tindak lanjut pengelolaan pengaduan						Biro Organisasi	Perangkat daerah
		Penyusunan mekanisme pengawasan pengelolaan pengaduan	Dok. mekanisme pengawasan pengelolaan pengaduan						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Melakukan evaluasi penanganan pengaduan	Laporan penanganan pengaduan						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Membuat inovasi terhadap pengelolaan pengaduan	inovasi terhadap pengelolaan pengaduan						Biro Organisasi	Perangkat daerah
4	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah,	Penyusunan kebijakan peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	Dokumen kebijakan peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik						Biro Organisasi	Biro Organisasi
		Membuat rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Dokumen rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan						Biro Organisasi	Perangkat daerah

		cepat, dan terjangkau;	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Screenshot teknologi informasi dalam memberikan pelayanan					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Melakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Laporan evaluasi penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan					Biro Organisasi	Biro Organisasi
	5	Penciptaan, pengembangan, dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	<i>Coaching clinic</i> pembuatan inovasi pelayanan publik	Dokumentasi coaching clinic pembuatan inovasi pelayanan publik					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Penjaringan inovasi pelayanan publik	Daftar inovasi pelayanan publik					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	Inovasi yang diikuti dalam kompetisi inovasi pelayanan publik					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi petugas pemberi pelayanan	Foto reward dan punishment bagi petugas pemberi pelayanan					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Pelaksanaan pelatihan pengembangan budaya pelayanan prima	Foto pelatihan pengembangan budaya pelayanan prima					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Pelaksanaan pengembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang telah ada	Dokumentasi pengembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik					Biro Organisasi	Biro Organisasi

	6	Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;	Penyusunan rencana integrasi pelayanan publik	Dokumen rencana integrasi pelayanan publik						Biro Organisasi	Biro Organisasi i	
			Mengembangkan sarana pelayanan terpadu pada setiap perangkat daerah	Foto sarana pelayanan terpadu pada setiap perangkat daerah						Biro Organisasi	Perangkat daerah	
	7	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah secara berkala	Dokumen Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat							Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Penyusunan laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap perangkat daerah	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap perangkat daerah							Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara terbuka	Foto / screenshot Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat							Biro Organisasi	Perangkat daerah
	8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;	Penyusunan instrumen evaluasi internal penyelenggara pelayanan publik	Instrumen evaluasi internal penyelenggara pelayanan publik							Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Evaluasi internal penyelenggara pelayanan publik	Laporan internal penyelenggaraan pelayanan publik							Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Laporan pelaksanaan Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik							Biro Organisasi	Biro Organisasi

	9	Mendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;	Penyusunan kebijakan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala	Dokumen kebijakan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala					Biro Organisasi	Biro Organisasi
			Pengelolaan data pengguna layanan menjadi responden survei kepuasan masyarakat	SOP pengelola data pengguna layanan					Biro Organisasi	Perangkat daerah
			Penetapan <i>mandatory</i> terhadap indeks kepuasan masyarakat dalam perjanjian kinerja	Dok. Perjanjian kinerja					Biro Organisasi	Biro Organisasi
	10	Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	Melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat					Biro Organisasi	Perangkat daerah

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**